



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 23/Kpt/X/2005**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berdasarkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ;
- b. bahwa pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan dihadiri Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan dan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang ditetapkan dalam Berita Acara ;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, perlu menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 19/Kpt/IX/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 19/Kpt/IX/2005 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 03/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;

[Handwritten signature]

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 06/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 09/Prt/IX/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 06/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 07/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung tanggal 28 Oktober 2005 ;

2. Berita Acara Nomor : 02/BA/X/KPU-Kab/2005 Tanggal 29 Oktober 2005 tentang Perbaikan Jumlah Surat Suara tidak sah hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 29 Oktober 2005 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tanggal 28 Oktober 2005 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (model DB-BWB) ;

KEDUA : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KETIGA : Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung (Lampiran 2 model DB 1 – BWB), jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah 1.788.001 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu satu), dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagai berikut :

1. H. OBAR SOBARNA, S.IP dan H. YADI SRIMULYADI, dengan perolehan suara sah 909.124 (Sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat)
2. H. DUDIN SA'DUDIN, Drs. M.Si dan RIDHO BUDIMAN UTAMA, Ir dengan perolehan suara sah 878.877(Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Soreang
: 29 Oktober 2005

KETUA,



M. BUDIANA, S.IP., M.Si